

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:.

- 1) Pada tahun 2020-2021, KPKNL selaku Pengelola Barang menetapkan total sebanyak 68 persetujuan pemanfaatan Barang Milik Negara dengan nilai persetujuan sewa yang ditetapkan sebesar Rp76,137,148,975 (tujuh puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima).

Terkait dengan prosedur penetapan persetujuan sewa, KPKNL c.q. Seksi PKN telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. KPKNL c.q. Seksi PKN berhasil menjalankan SOP yang berlaku sesuai dengan Kepdirjen KN Nomor 145 tahun 2013 tentang Standar Prosedur Operasi (SOP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara.

Terkait dengan legalitas persetujuan sewa yang telah diterbitkan oleh KPKNL Sidoarjo pada tahun anggaran 2020-2021, dapat dikatakan KPKNL Sidoarjo telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Secara umum pelaksanaan pemanfaatan sewa BMN pada wilayah kerja KPKNL Sidoarjo telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya KPKNL selaku pengelola barang menghadapi permasalahan seperti:

- a. Terdapat Satuan Kerja yang menjalankan praktik Sewa yang tidak sesuai dengan Persetujuan Sewa KPKNL dan menyalahi ketentuan pemanfaatan BMN. Satker tersebut tidak menyetorkan hasil penerimaan sewanya ke kas umum negara, namun malah menggunakan sendiri penerimaan dari sewa untuk operasional internal satuan kerja mereka.
 - b. Tingginya angka persetujuan Sewa yang tidak ditindak lanjuti. Pada tahun anggaran 2020-2021, terdapat 9 Surat persetujuan yang tidak ditindak lanjuti oleh pemohon sewa.
- 3) Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, KPKNL melakukan upaya dan solusi seperti:
- a. KPKNL Sidoarjo melakukan koordinasi dengan Direktur PKNSI dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah terkait penanganan Satuan Kerja yang menyalahi ketentuan pemanfaatan BMN. Agar proses pemanfaatan BMN tetap dapat berlangsung, maka setelah proses riviui APIP selesai, KPKNL Sidoarjo mengeluarkan persetujuan sewa terhadap permohonan ulang Satker ABC dengan nomor persetujuan S-84/MK.6/WKN.10/2021 atas objek seluas 24.257m² (objek yang sama dengan persetujuan sebelumnya namun dengan luas yang lebih kecil) dan nilai sewa sebesar Rp335.000.000 (sesuai dengan usulan dari Satker ABC)
 - b. Untuk mengatasi tingginya angka persetujuan Sewa yang tidak ditindak lanjuti. KPKNL Sidoarjo c.q. Seksi PKN melakukan penelitian yang lebih ketat atas kelayakan penyewaan terkait permohonan pengguna

barang dan meminta keterangan serta informasi tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan sewa. KPKNL Sidoarjo melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pemohon sebelum proses lebih lanjut dan tidak sembarangan dalam menerbitkan persetujuan sewa,.